



P U T U S A N

No. 550 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 Ir. RADA MAHAR ;
 - 2 ELDONEL ASI MAHAR, SE ;
 - 3 EFRAIM JONATHAN MAHAR, SH, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Krakatau No. 553 Palangka Raya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. RIO DENAMORE DAU, SH, 2. IPIK HARYANTI, SH, Advokat, berkantor di Jalan Taurus VIII No. 376 Palangka Raya ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III / Para Terbanding ;

m e l a w a n :

DELLO M. SALEH, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Gang Petra No. 26 Palangka Raya ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan SONDERSON ADJANG RINGKA, ukuran panjang 180 meter, lebar 50 meter dan luas 9000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : BANTEN LESA
- Sebelah Timur berbatasan dengan : YANSON MARTIN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu Yuman Ranan Sekarang RADA MAHAR

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan YUMAN PIET RANAN, ukuran panjang 134 meter, lebar 50 meter dan luas 6700 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SANDERSON RINGKASekarang RADA MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL.S. AWAI sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN sekarang ELDONIEL MAHAR

Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan EWAL SATTA AWAI, ukuran panjang 190 meter, Lebar 100/84 meter dan Luas 17.480 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SANDERSON RINGKASekarang RADA MAHAR / Yanson Martin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN & YUSNIMUS RANAN sekarang ELDONIEL.M / Dulu YUMAN RANAN sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : EDITANG

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan PIET RANAN, ukuran panjang 134 meter, Lebar 47/40 meter dan Luas 5829 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu YUMAN RANAN sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu YUSNIMUS RANAN sekarang ELDONIEL MAHAR

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan YUSNIMUS P.RANAN, ukuran panjang 134 meter, Lebar 47/40 meter dan Luas 5829 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN sekarang ELDONIEL MAHAR

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu SILVANUS RANAN sekarang ELDONIEL MAHAR

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan SILVANUS P.RANAN, ukuran panjang 134 meter, Lebar 46/40 meter dan Luas 5.762 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu YUSNIMUS RANAN sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang EFRAIM EDITANG

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan NUPIADIE SINGKAP TARUNG dan ABDULLAH, ukuran panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang EFRAIM JONATHAN MAHAR / dulu KRISTIANA ENUN sekarang ELDONIER MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SUPARNO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan Lingkar Luar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : AMOY

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan KRISTIANA ENUN, ukuran panjang 122 meter, Lebar 104/123 meter dan Luas 14.152 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : EDITANG
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SALIMUN YAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang EFRAIM JONA THAN MAHAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu Abdullah & Nupiadie sekarang ELDONIEL MAHAR

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah yang berasal dari Jual Beli dengan NADUE SAKARIAS NANJAN, ukuran panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SILVANUS RANAN sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu KRISTIANA ENUN sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu ABDULLAH (SONTAK) sekarang ELDONIEL MAHAR

Bahwa tanah Para Penggugat sejak ganti rugi tebas terbang dari pemilik asal tetap dipelihara, dirawat dan dibersihkan serta dibuat parit pembatas ;

Bahwa sejak tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, Tergugat mengklaim tanah Para Penggugat sebagai tanah kepunyaan Tergugat, kemudian Tergugat menggarap tanah Para Penggugat yaitu membuat parit baru dengan menutup / menimbun parit yang sudah dibuat oleh Para Penggugat serta Tergugat membuat patok yang dibuat dari semen beton ;

Bahwa Para Penggugat diberitahu oleh tetangga yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat mengenai kegiatan yang dilakukan Tergugat terhadap tanah Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat ada menemui Tergugat dan menjelaskan mengenai asal mula kepemilikan tanah Para Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan dan tetap mengerjakan serta menggarap tanah kepunyaan Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat beserta penggarap lainnya pernah membuat surat kepada Bapak Lurah Kelurahan Menteng tertanggal 21 Juli 2006 yang intinya keberatan dan memohon berita acara pemeriksaan tanah atas nama Tergugat segera ditinjau kembali ;

Bahwa Lurah Menteng membuat surat kepada Tergugat untuk menjawab surat keberatan yang pernah disampaikan oleh Para Penggugat bersama penggarap lainnya dengan Nomor : 140/158/KI.Mtg/Pem tertanggal 4 September 2006. Adapun inti surat Lurah Menteng tersebut adalah : Sejak tanggal 6 September 2006 tanda tangan Lurah Menteng di atas SKT atas nama Tergugat Nomor : 594/445/KI.Mtg/Pem tanggal 19 Juni 2006 dicabut/dibatalkan;

Bahwa dengan dicabut/dibatalkan SKT atas nama Tergugat oleh Lurah Menteng, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tetap menggarap tanah

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap mengerjakan serta menggarap tanah kepunyaan Para Penggugat ;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa sebagai jaminan agar Tergugat tidak memindah tangankan atau menjual tanah kepunyaan Para Penggugat kepada pihak lain, bersama ini Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang diseketakan ;

Bahwa guna menjamin apabila Tergugat lalai dan tidak mentaati isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain baik Banding maupun Verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
3. Menyatakan Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan SONDERSON ADJANG RINGKA, ukuran Panjang 180 meter, Lebar 50 meter dan luas 9.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : BANTEN LESA
- Sebelah Timur berbatasan dengan : YANSON MARTIN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu YUMAN RANAN
sekarang RADA MAHAR

Menyatakan Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan YUMAN PIET RANAN, ukuran panjang 134 meter, lebar 50 meter dan luas 6700 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SANDERSON RINGKA
Sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL.S. AWAI sekarang
RADA MAHAR

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN sekarang
ELDONIEL MAHAR

Menyatakan Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan EWAL SATTA AWAI, ukuran panjang 190 meter, Lebar 100/84 meter dan Luas 17.480 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SANDERSON RINGKA
Sekarang RADA MAHAR /
Yanson Martin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN &
YUSNIMUS RANAN
sekarang ELDONIEL.M /
Dulu YUMAN RANAN
Sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : EDITANG

Menyatakan Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan PIET RANAN, ukuran panjang 134 meter, Lebar 47/40 meter dan Luas 5.829 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu YUMAN RANAN
sekarang RADA MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang
RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu YUSNIMUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR

Menyatakan Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan YUSNIMUS P.RANAN, ukuran panjang 134 meter, Lebar 47/40 meter dan Luas 5829 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN sekarang
ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang
RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu SILVANUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR

Menyatakan Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan SILVANUS P.RANAN, ukuran panjang 134 meter, Lebar 46/40 meter dan Luas 5.762 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu YUSMINUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang
RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang
EFFRAIM EDITANG

Menyatakan Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan NUPIADIE SINGKAP TARUNG dan ABDULLAH, ukuran panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang
EFRAIM JONATHAN MAHAR /
dulu KRISTINA ENUN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SUPARNO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan Lingkar Luar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : AMOY

Menyatakan Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan KRISTIANA ENUN, ukuran panjang 122 meter, Lebar 104/123 meter dan Luas 14.152 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : EDITANG
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SALIMUN YAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang
EFRAIM JONA THAN MAHAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu Abdullah & Nupiadie
sekarang ELDONIEL MAHAR

Menyatakan Penggugat III pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari Jual Beli dengan NADUE SAKARIAS NANJAN, ukuran panjang 200

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SILVANUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu KRISTIANA ENUN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu ABDULLAH (SONTAK)
sekarang ELDONIEL MAHAR

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan terhitung sejak putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya Banding atau Verzet ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat mempelajari gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tertanggal 31 Juli 2007 masih kurang lengkap, oleh karena masih ada pihak lain yang harus sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu SUYEDI, SELAMAT, ITUNG, TURI, WAWAN dan ada juga yang lain yang akan terungkap di persidangan di samping itu juga Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak jelas dalam memformulasi gugatannya yaitu tidak menyebutkan Rukun tetangga berapa, dan termasuk Kelurahan dan Kecamatan mana, tidak disebutkan didalam gugatan Para Penggugat I, II, III dan lagi Para Penggugat I, II, III alamat tempat tinggalnya pun tidak jelas, oleh karena itu didalam gugatannya Para Penggugat I, II, III tidak menyebutkan termasuk Rukun Tetangga (RT) berapa dan masuk wilayah Desa/Kelurahan, dan kecamatan mana tidak jelas, maka gugatan yang tidak jelas atau kabur. Harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Para Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III adalah tidak jelas atau kabur dan tidak dibenarkan oleh karena gugatan Para Penggugat I, II, III tertanggal 31 Juli 2007 menjadi satu/atau disatukan menjadi satu gugatan dengan nomor : 48/Pdt.G/2007/PN.P1.R, sedangkan kepentingan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berbeda / tidak sama, maupun kepentingan secara pribadi serta hubungan antara Para Penggugat I, Penggugat II serta hubungan dengan Penggugat III tidak jelas, maka oleh sebab gugatan yang tidak jelas atau kabur harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa menurut gugatan Para Penggugat I, II, III, masing-masing Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah sesuai dengan posita 1 (satu), posita 2 (dua), posita 5 (lima), posita 6 (enam), posita 7 (tujuh), posita 8 (delapan) halaman 3 (tiga), posita 9 (sembilan) halaman 4 (empat) di dalam gugatan, bahwa kalau benar Para Penggugat I, II, III masing-masing ada memiliki sebidang tanah, buktikan surat sertifikat hak milik (hak kepemilikan) dipersidangan ini, kalau tidak dapat membuktikan berarti Para Penggugat I, II, III sekedar ingin mengakui tanah kepunyaan Tergugat secara melawan hukum, maka oleh sebab itu gugatan yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah kabur atau tidak jelas, bahwa letak tanah Penggugat I yang bersengketa dengan Tergugat, terletak di jalan apa, termasuk Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan termasuk di Propinsi mana itu tidak jelas, tidak disebutkan dalam gugatannya, sesuai dengan posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) di halaman 2 (dua) dan demikian juga Penggugat II, bahwa letak tanah Penggugat II yang bersengketa dengan Tergugat, terletak di jalan apa, termasuk Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan termasuk di Propinsi mana itu tidak jelas, tidak disebutkan dalam gugatannya, sesuai dengan posita 4 (empat) posita 5 (lima) posita 6 (enam), posita 7 (tujuh), posita 8 (delapan) halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga), didalam gugatan serta demikian juga dengan Penggugat III bahwa letak tanah yang bersengketa dengan Tergugat, terletak di jalan apa, termasuk di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan termasuk di Propinsi mana itu tidak jelas, tidak disebutkan dalam gugatannya, sesuai dengan posita 9 (sembilan) halaman 4 (empat) didalam gugatan Para Penggugat I, II, III tidak jelas. Maka oleh sebab gugatan yang tidak jelas atau kabur harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa setelah Tergugat mempelajari gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah kabur atau tidak jelas dan atau tidak sempurna, oleh tidak dijelaskan secara rinci berapa ukuran panjang, lebar dan luas tanah Para Penggugat I, II, III, sebagian atau seluruhnya yang dikuasai oleh Tergugat sehingga menjadi sengketa antara Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dengan Tergugat terbukti Para Penggugat tidak dapat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak bisa menyebutkan secara rinci, sesuai dengan posita 1 (satu) posita 2 (dua), posita 5 (lima), posita 6 (enam), posita 7 (tujuh), posita 8 (delapan) halaman 3 (tiga), posita 9 (sembilan) halaman 4 (empat), maka gugatan yang tidak jelas dan atau kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mempelajari surat perbaikan gugatan tertanggal 28 Agustus 2007 masing-masing adalah kabur atau tidak jelas serta tidak sempurna, oleh karena tidak ada menegaskan bahwa masing-masing tanah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang menjadi sengketa dengan Tergugat adalah terletak di jalan apa, termasuk di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan termasuk di Propinsi mana itu tidak dijelaskan/ditegaskan oleh Para Penggugat I, II, III, menyatakan tanah yang disengketakan di atas semua terletak di Jalan Mahir Mahar, semua itu tidak jelas pengertiannya, maka gugatan yang tidak jelas atau kabur dan tidak sempurna harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI Nomor : 365/PDT/1984, tanggal 10 Juni 1985, bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan atau subyek hukumnya kurang (Plurium Utis Consurtium) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.G/2007/PN.PL.R tanggal 25 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 a. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas terbang dengan SONDERSON ADJANG RINGKA, ukuran panjang 180 meter, lebar 50 meter, luas 9000 meter², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : BANTEN LESA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : YANSON MARTIN
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu YUMAN RANAN
sekarang RADA MAHAR

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan YUMAN PIET RANAN, ukuran panjang 134 meter, lebar 50 meter, luas 6.700 meter², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SANDERSON RINGKA
Sekarang RADA MAHAR
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL.S. AWAI sekarang
RADA MAHAR
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN sekarang
ELDONIEL MAHAR
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan EWAL SATTA AWAI, ukuran panjang 190 meter, lebar 100/84, luas 17.840 meter², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SANDERSON RINGKA
Sekarang RADA MAHAR
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu FIET RANAN &
YUSNIMUS RANAN
sekarang ELDONIEL.M /
RADA MAHAR
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : EDITANG
- d. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan PIET RANAN, ukuran panjang 134 meter, lebar 47/40 meter, luas 5.829 meter², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu YUMAN RANAN
sekarang RADA MAHAR
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang
RADA MAHAR
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu YUSNIMUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- e. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNIMUS P.RANAN, ukuran panjang 134 meter, lebar 47/40 meter, luas 5.829 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu PIET RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang
RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu SILVANUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR

f. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan SILVANUS P.RANAN, ukuran panjang 134 meter, lebar 46/40 meter, luas 5.762 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu YUSNIMUS RANAN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu EWAL S.AWAI sekarang
RADA MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang
EFFRAIM EDITANG

g. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan NUPIADIE SINGKAP TARUNG dan ABDULLAH,, ukuran panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang
EFRAIM JONATHAN MAHAR/
dulu KRISTIANA ENUN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SUPARNO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan Lingkar Luar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : AMOY

h. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan KRISTINA ENUN, ukuran panjang 122 meter, lebar 104/123 meter, luas 14.152 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : EDITANG

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : SALIMUN YAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu NADUE sekarang
EFRAIM JONATHAN MAHAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu ABDULLAH dan Nupiaie
sekarang ELDONIEL MAHAR

i. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat III pemilik sah atas sebidang tanah yang berasal dari ganti rugi tebas tebang dengan NADUE SAKARIAS NANJAN, ukuran panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dulu SILVANUS RANAN
sekarang ELDONIER MAHAR
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulu KRISTIANA ENUN
sekarang ELDONIEL MAHAR
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulu ABDULLAH (SONTAK)
sekarang ELDONIEL MAHAR

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa, adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 48/Pen.BA/2007/PN.P.I.R, tanggal 28 Juli 2008, sah dan berharga ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 4.459.000,- (empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan No. 18/PDT/2009/PT.PR tanggal 29 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 25 Agustus 2008 No : 48/Pdt.G/2007/PN.P.I.R yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No : 48/Pen.BA/2007/PN.PL.R tanggal 28 Juli 2008 ;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 80.500 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2007/PN.PL.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Nopember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Pembanding yang pada tanggal 24 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa memori kasasi ini dibuat dan diserahkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan dengan pertimbangan :
 - a. Tidak ada koneksitas atau hubungan hukum yang erat antara peristiwa yang terjadi Penggugat I dengan Tergugat dengan peristiwa hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010



antara Penggugat II dengan Tergugat demikian pula peristiwa hukum antara Penggugat III dengan Tergugat ;

b. Obyek gugatan yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya ;

3. Bahwa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam point a dan b diatas adalah tidak cermatnya Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam memberikan pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan azas yang dianut dalam suatu proses peradilan yaitu azas cepat dan murah.
4. Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah sudah benar dan memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai suatu gugatan. Didalam surat gugatan masing-masing Penggugat / Pemohon Kasasi mempunyai tanah yang ukuran luas dan batas-batasnya jelas, dimana tanah Para Penggugat / Pemohon Kasasi ini dikuasai oleh Tergugat. Tanah kepunyaan Pemohon Kasasi adalah terletak dalam satu wilayah hukum yang saling berbatasan satu sama lainnya. Jadi diperbolehkan saja untuk mengajukan gugatan dalam bentuk komulasi dari beberapa Penggugat dalam satu gugatan dan tanah sengketaupun hanya dikuasai oleh seorang Tergugat, apabila gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi dibuat terpisah satu sama lainnya atau masing-masing, maka hal ini tidak mencerminkan proses peradilan yang menganut azas cepat dan murah. Apabila Para Penggugat harus mengajukan gugatan masing-masing, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Penggugat dan berapa lama waktu yang diperlukan oleh Para Penggugat untuk menghadiri persidangan. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
5. Bahwa yang tidak diperbolehkan dalam mengajukan gugatan dalam bentuk komulasi sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, apabila masing-masing Penggugat/Pemohon Kasasi mempunyai tanah atau obyek hukum yang berbeda letaknya atau tidak saling berbatasan satu sama lainnya atau tanah Para Pemohon Kasasi dikuasai oleh lebih dari satu orang Tergugat, maka gugatan harus jelas diuraikan dan diterangkan hubungan hukumnya. Tanah kepunyaan Penggugat I, dikuasai oleh Tergugat siapa, berapa ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat, begitu pula dengan Penggugat II, siapa yang menguasai tanah kepunyaannya dan berapa ukuran tanahnya dikuasai oleh orang lain dan begitu pula dengan Penggugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu Para Pemohon Kasasi tegaskan dan jelaskan hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atau Para Pemohon Kasasi yaitu Penggugat I adalah orang tua dari Penggugat II dan Penggugat III yang membeli tanah, dimana lokasi tanah atau objek hukum kepunyaan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III saling berhelatan satu dengan yang lainnya. Dimana tanah kepunyaan Para Penggugat diambil atau dikuasai oleh Tergugat atau Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum / telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat masing-masing berdiri sendiri, tidak ada koneksitas antara satu dengan yang lain, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap Tergugat secara terpisah dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Ir. RADA MAHAR, Dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Ir. RADA MAHAR, 2. ELDONEL ASI MAHAR, SE, dan 3. EFRAIM JONATHAN MAHAR, SH, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 550 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2010** oleh M. HATTA ALI, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan DRS. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd
H. SUWARDI, SH., MH
ttd
Drs. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH.

Ketua :
ttd
M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd
ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1. Materai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
Jumlah	Rp.	500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040.044.809